



Lampiran 01. Surat Penelitian BPKPD Kabupaten Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 2676/UN48.13.1/DL/2024

Singaraja, 19 Desember 2024

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Wawancara / Data Penelitian*

Kepada Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Putu Kania Diantika Pratiwi

NIM. : 2117051132

Fakultas : Ekonomi

Jurusan/Prodi. : S1 Akuntansi

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat melakukan wawancara di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Ni Made Suci
NIP. 196810291993032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran 02. Surat Penelitian Dinas Penanaman Modal Kabupaten Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 2676/UN48.13.1/DL/2024

Singaraja, 23 Desember 2024

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Wawancara / Data Penelitian*

Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Putu Kania Diantika Pratiwi

NIM. : 2117051132

Fakultas : Ekonomi

Jurusan/Prodi. : Ekonomi & Akuntansi / SI Akuntansi

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Schubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat melakukan wawancara di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Ni Made Suci
NIP. 196810291993032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran 03. Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Umum

1. Berapa target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2022, 2023, dan 2024?
2. Bagaimana perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun-tahun tersebut?
3. Apakah terdapat tren peningkatan atau penurunan dalam pencapaian target pajak reklame selama periode tersebut?

Pertanyaan Realisasi

4. Apa saja faktor yang memengaruhi pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 - 2023?
5. Apakah realisasi pajak reklame pada tahun-tahun tersebut selalu mencapai target yang ditetapkan? Jika tidak, apa penyebab utamanya?
6. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame?

Pertanyaan Analisis Perbandingan


7. Bagaimana realisasi penerimaan pajak reklame dibandingkan dengan targetnya pada setiap tahun (2021, 2022, 2023)?
8. Apakah terdapat sektor atau jenis reklame tertentu yang memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi penerimaan pajak?
9. Bagaimana strategi pemerintah dalam menangani kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak reklame?

Pertanyaan Evaluasi

10. Apakah evaluasi pemerintah terhadap ketepatan penetapan target penerimaan pajak reklame pada tahun 2021 - 2023?
11. Apakah ada revisi target penerimaan pajak reklame selama periode tersebut? Jika ya, apa alasannya?
12. Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan target yang ditetapkan?

Pertanyaan Kebijakan

13. Apakah kebijakan yang diterapkan selama 2021 - 2023 sudah efektif untuk mencapai target penerimaan pajak reklame?
14. Bagaimana pemerintah Kabupaten Buleleng mengantisipasi kendala yang dapat menghambat realisasi penerimaan pajak reklame?
15. Apakah terdapat insentif atau kebijakan khusus yang diterapkan untuk meningkatkan realisasi pajak reklame?



Lampiran 04. Daftar Pertanyaan Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 8 April 2025

Narasumber : Komang Angga Prasetya

Bagian : Kasubbid Pendataan BPKPD

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan terkait pemungutan pajak reklama dan kontribus pajak reklame terhadap PAD

A. Pertanyaan Umum

1. Berapa target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2022, 2023, dan 2024?

Jawaban: Target penerimaan pajak reklame Kabupaten Buleleng untuk tahun 2021 yaitu 2,7 m, 2022 targetnya 3 m dan untuk tahun 2023 adalah 2,6 m

2. Bagaimana perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun-tahun tersebut?

Jawaban: Perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021–2023 menunjukkan capaian yang melampaui target setiap tahunnya:

3. Apakah terdapat tren peningkatan atau penurunan dalam pencapaian target pajak reklame selama periode tersebut?

Jawaban: Ya, terdapat tren peningkatan dalam pencapaian target pajak reklame selama periode 2021–2023, ditunjukkan oleh persentase realisasi yang terus meningkat dari 102,26%, 103,67%, dan 112,32%.

B. Pertanyaan Realisasi

1. Apa saja faktor yang memengaruhi pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 - 2023?

Jawaban: Meningkatnya aktivitas ekonomi dan pariwisata, yang mendorong penggunaan reklame sebagai media promosi, peningkatan jumlah reklame saat tahun politik (pemilu), masih adanya reklame ilegal yang tidak berizin, menghambat potensi penerimaan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan dan pendataan

2. Apakah realisasi pajak reklame pada tahun-tahun tersebut selalu mencapai target yang ditetapkan? Jika tidak, apa penyebab utamanya?

Jawaban: Ya, realisasi pajak reklame di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021–2023 selalu mencapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan.

3. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame?

Jawaban:

- a. Optimalisasi Pendataan dan Penertiban Reklame: Melakukan pendataan ulang terhadap seluruh reklame yang terpasang guna memastikan kepatuhan wajib pajak serta menertibkan reklame ilegal yang tidak berizin.
- b. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dan menerapkan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Mengembangkan sistem informasi perpajakan untuk mempermudah proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak reklame secara daring. Contohnya aplikasi Si Ajaib dan Si Reko
- d. Sosialisasi dan Edukasi kepada Wajib Pajak: Melakukan kampanye dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya membayar pajak reklame dan prosedur yang berlaku.
- e. Koordinasi Antarinstansi: Bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pengawasan dan penertiban reklame yang melanggar ketentuan.

C. Pertanyaan Analisis Perbandingan

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak reklame dibandingkan dengan targetnya pada setiap tahun (2021, 2022, 2023)?

Jawaban: Realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021, 2022, dan 2023 selalu melebihi target, dengan rincian:

2021: Target Rp2,7 miliar, realisasi Rp2,76 miliar (102,26%)

2022: Target Rp3 miliar, realisasi Rp3,11 miliar (103,67%)

2023: Target Rp2,6 miliar, realisasi Rp2,92 miliar (112,32%)

2. Apakah terdapat sektor atau jenis reklame tertentu yang memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi penerimaan pajak?

Jawaban: Reklame tetap seperti billboard, videotron, neon box, dan reklame papan umumnya menjadi penyumbang terbesar

3. Bagaimana strategi pemerintah dalam menangani kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak reklame?

Jawaban: Peningkatan pengawasan terhadap reklame ilegal dan penegakan hukum, modernisasi sistem administrasi pajak, termasuk layanan online, sosialisasi dan edukasi wajib pajak tentang kewajiban pajak reklame, pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat, pemanfaatan teknologi seperti drone untuk pemantauan reklame, evaluasi tarif pajak agar lebih sesuai kondisi lapangan dan kerja sama dengan pihak ketiga seperti asosiasi reklame.

D. Pertanyaan Evaluasi

1. Apakah evaluasi pemerintah terhadap ketepatan penetapan target penerimaan pajak reklame pada tahun 2021 - 2023?

Jawaban: Evaluasi pemerintah terhadap ketepatan penetapan target penerimaan pajak reklame tahun 2021–2023 menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya realistis, karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, penurunan aktivitas ekonomi, dan perubahan pola iklan ke media digital, sehingga realisasi penerimaan kerap tidak mencapai target.

2. Apakah ada revisi target penerimaan pajak reklame selama periode tersebut? Jika ya, apa alasannya?

Jawaban: Tidak ada

3. Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan target yang ditetapkan?

Jawaban: Kontribusi pajak reklame masih kecil, namun cenderung meningkat tiap tahun.

E. Pertanyaan Kebijakan

1. Apakah kebijakan yang diterapkan selama 2021 - 2023 sudah efektif untuk mencapai target penerimaan pajak reklame?

Jawaban: Kebijakan yang diterapkan selama 2021–2023 di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya efektif dalam mencapai target penerimaan pajak reklame. Meskipun terjadi peningkatan realisasi, seperti pada tahun 2023 yang melampaui target, namun secara keseluruhan kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih tergolong kecil (di bawah 2%).

2. Bagaimana pemerintah Kabupaten Buleleng mengantisipasi kendala yang dapat menghambat realisasi penerimaan pajak reklame?

Jawaban: Peningkatan pengawasan melalui penertiban reklame ilegal dan razia lapangan, digitalisasi pelayanan pajak, seperti sistem pelaporan dan pembayaran pajak reklame secara online, sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, evaluasi dan penyesuaian target berdasarkan potensi dan kondisi lapangan, terutama pada momen tertentu seperti tahun politik, kerja sama antar instansi seperti Satpol PP dan Bapenda untuk pengawasan dan penegakan aturan.

3. Apakah terdapat insentif atau kebijakan khusus yang diterapkan untuk meningkatkan realisasi pajak reklame?

Jawaban: Insentif fiskal lebih fokus pada sektor hiburan dan pertanian, dan belum secara spesifik ditujukan untuk sektor pajak reklame.

Lampiran 05. Data Realisasi Pajak Reklame 2021-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2021	2,700,000,000.00	2,760,964,560.00	102,26
2022	3,000,000,000.00	3,110,223,809.00	103,67
2023	2,600,000,000.00	2,920,288,589.96	112,32

Lampiran 06. Data SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai No.2 Telp (0362) 3437105 Singaraja			SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :					KOHIR <input type="text"/>		
Nama :										
Alamat :										
N P W P D :										
N O P D :										
ID BILL NUMBER :										
MASA REKLAME :										
Jatuh Tempo Pembayaran :										
No.	JENIS DAN ISI REKLAME	LOKASI	Perhitungan Pajak					Nilai Sewa (Rp.)	Pajak Terhutang (Rp.)	
			Jumlah	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Muka (sisi)			
1										
			Jumlah Ketetapan Pokok Pajak							
			Jumlah Sanksi : a. Bunga							
			b. Kenaikan							
			Jumlah Keseluruhan							
Dengan Huruf :										
Perhatian										
1. SKPD Reklame ini agar diserahkan dan diterima oleh wajib pajak.										
2. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).										
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.										
Ditetapkan di Singaraja, Pada tanggal.....										
Ditandatangani secara elektronik oleh : An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kepala Bidang Pendapatan dan Pelayanan, [Ayu Sri Susantiani, SE., MAP] NIP. 19830410 200902 2 002										
 <p>Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara</p>										

Lampiran 07. Data SSPD

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG JL.Ngurah Rai No. 2 Telp (0362) 3437105 Singaraja</p>	<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun 2025</p>												
Nama : Alamat : Jenis Pajak : NPWP D :													
Masa Pajak : Tahun: 2025													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Nomor Rekening</th> <th style="width: 50%;">Keterangan Pajak</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1.</td> <td></td> <td>Ketetapan Pajak atas SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah Setoran Pajak</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	Nomor Rekening	Keterangan Pajak	Jumlah	1.		Ketetapan Pajak atas SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)		Jumlah Setoran Pajak			
No.	Nomor Rekening	Keterangan Pajak	Jumlah										
1.		Ketetapan Pajak atas SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)											
Jumlah Setoran Pajak													
Dengan Huruf 													
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)											

Lampiran 08. Data STPD

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai No.2 Telp (0362) 3437105 Singaraja</p>	<p>STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p>	NO. URUT \$(NO_STPD)
Masa Pajak : \$(NM_BULAN) Tahun : \$(TAHUN)		
Nama : \$(NM_USAHA) Alamat : \$(ALAMAT_USAHA) NPWP D : \$(NPWPD) Tanggal jatuh tempo : \$(TGL_JATUH_TEMPO_STPD) ID Billing : \$(SUMBER_BILL_NUMBER) NOPD : \$(NOPD)		
I. Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Pajak : \$(NM_PAJAK) II. Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang Kurang Bayar Rp. \$(SISA_BAYAR_POKOK) 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Rp. _____ \$(SISA_BAYAR_DENDA) 3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2a) Rp. \$(TAGIHAN)		
Dengan huruf : \$(TagihanTerbilang) RUPIAH Perhatian 1. Penyetoran dapat dilakukan di Bank BPD Bali atau di PT.Pos Indonesia. 2. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Ditetapkan di Singaraja, Pada tanggal, \$(TGL_STPD) Ditandatangani secara elektronik oleh : An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kepala Bidang Pengalihan dan Evaluasi, (Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAPI NIP. 19760210 201001 1 016)		
gunting disini		
NPWP D : \$(NPWPD) N A M A : \$(NM_USAHA) A L A M A T : \$(ALAMAT_USAHA) MASA PAJAK : \$(NM_BULAN) TAHUN : \$(TAHUN)		No. STPD : \$(NO_STPD) Singaraja,..... Yang Menerima
TANDA TERIMA		

Lampiran 09. Dokumentasi Penelitian

